



PENETAPAN

Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman XXXXXXXX) XXXXXXXX;
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir XXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 6 – Penetapan No. 1344/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXX;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat dan bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;
 - 4.2 Tergugat tidak pernah terbuka terkait dengan keuangan kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat lebih sering mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan Penggugat;
 - 4.4 Tergugat selalu menghindari setiap kali ada selisih dalam rumah tangga, dan lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tua nya dibandingkan menyelesaikan selisih dengan Penggugat;
 - 4.5 Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat sehingga sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus, hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2024, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir XXXXXXXX, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 – Penetapan No. 1344/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasa hukum untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 3 dari 6 – Penetapan No. 1344/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 28 Oktober 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya karena Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dilakukan Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 272-271 RV, maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka kepada panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.JP dari Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara 1344/Pdt.G/2024/PA.JP selesai dengan dicabut;

Hal. 4 dari 6 – Penetapan No. 1344/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Akhir 1446** Hijriyah, oleh **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Akhir 1446** Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 – Penetapan No. 1344/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000
Biaya Panggilan	: Rp. 300.000
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000
Biaya Meterai	: Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 470.000

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 – Penetapan No. 1344/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)